



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
Nomor: 02/PTS/ADM.BWSL.LTH-18.06/V/2019**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, laporan dari:

Pelapor-1

Nama : Ismail, M.Pd
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Barabali, Kec. Batukliang,
Kab. Lombok Tengah
Tempat, tanggal lahir : Dasan Baru, 07-12-1986
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwascam Batukliang

Pelapor-2

Nama : Bukran Efendi, S.Sos
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : Krcok, Kec. Batukliang, Kab.
Lombok Tengah
Tempat, tanggal lahir : Desa Bujak, 31-12-1988
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Batukliang

Pelapor-3

Nama : Munawar
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Beber, Kec. Batukliang, Kab.
Lombok Tengah
Tempat, tanggal lahir : Lombok Tengah, 31-12-1969
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Batukliang

Dengan Temuan bertanggal 6 Mei 2019, dan telah diregister Temuan Dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 02/TM/ADM/PanwascamBK/V/2019

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Penemu

Bahwa Penemu adalah Panwascam Batukliang

2. Tentang Laporan

a. Pokok Laporan Penemu

Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Pasal 372 ayat (2):

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:"

Huruf d:

"Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan."

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 di TPS 29 Desa Barabali terdapat Pemilih yang menggunakan KTP Manual (KTP Non Elektronik) sebagai Daftar Pemilih Khusus yakni sebanyak 3 (tiga) pemilih;

Bahwa Pada tanggal 25 April 2019, Panwascam Batukliang telah mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Komisi Pemilihan Umum melayangkan Jawaban Rekomendasi PSU di TPS 29 Desa Barabali Kec. Batukliang dengan Nomor surat 113/PL.01.6/5202/KPU-Kab/IV/2019;

Bahwa sampai dengan batas waktu maksimum Pemungutan Suara Ulang (10 hari), Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Tengah tidak menjalankan Rekomendasi dari Panwascam Batukliang.

b. Pokok jawaban Terlapor

Bahwa secara substansi yang bersangkutan merupakan pemilih dan telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih di tempat tinggal sesuai alamat yang tercantum pada KTP, diperkuat dengan pengetahuan KPPS bahwa memang benar

yang bersangkutan merupakan warga di wilayah di TPS 29 Desa Barabali Kecamatan Batukliang;

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 29 Desa Barabali Kecamatan Batukliang, dimana salah satu hasil klarifikasi dinyatakan semua Pemilih yang menggunakan KTP (Pemilih DPK), telah dicatat dan difoto KTPnya oleh Pengawas TPS, oleh Pengawas TPS tersebut, Pemilih yang bersangkutan tidak pernah dilarang menggunakan hak pilihnya dan hanya melarang bagi pemilih yang menggunakan KTP dari luar Desa Barabali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 66 ayat (3) PKPU No. 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kab/Kota" maka batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 sehingga tidak memungkinkan lagi pelaksanaan jadwal pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, KPU Kab. Lombok Tengah memutuskan untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 29 Desa barabali Kec. Batukliang.

3. Tentang Waktu Laporan

Bahwa Penemu menyampaikan laporannya pada tanggal 6 Mei 2019.

Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Panwascam Batukliang mengeluarkan surat Rekomendasi kepada PPK Kec. Batukliang untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 29 Desa Barabali Kec. Batukliang.

Bahwa sampai batas waktu pada tanggal 27 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS
29 Desa barabali Kec. Batukliang

Bahwa ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 mengatur:

"laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu." Dan Ayat 5 mengagatur "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu."

Bahwa sebagaimana ketentuan diatas, temuan *a-quo* masih dalam batas waktu temuan dugaan pelanggaran pemilu.

4. Tentang Terlapor

Bahwa Terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Kab.
Lombok Tengah

5. Pertimbangan Majelis

- a. Menimbang bahwa seagaimana Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaian Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan datar pemilih tambahan";
- b. Menimbang Bahwa sebagaimana Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan pcnafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati,

dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan;

- c. Menimbang Bahwa sebagaimana dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah oleh
1) Abdul Hanan, sebagai Ketua Bawaslu Kab. Lombok Tengah 2) Harun Azwari, sebagai anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah 3) Baiq Husnawaty, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah 4) Usman Faesal, sebagai Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah 5) Lalu Fauzan Hadi, sebagai

Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ketua;

Ttd

(Abdul Hanan)

Anggota;

Ttd

(Usman Faesal)

Anggota;

Ttd

(Lalu Fauzan Hadi)

Anggota;

Ttd

(Harun Azwari)

Anggota;

Ttd

(Baiq Husnawaty)

Sekretaris Majelis
 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(Hernawan Ardianto)